

# Peran dan tantangan dalam perkembangan perbankan syariah dunia

Ryan Wahyu Maulidan<sup>1</sup>, Drajat Salsabil Syifa' Unnaja<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program studi Manajemen, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;  
e-mail: [rwahyumaulidan@gmail.com](mailto:rwahyumaulidan@gmail.com)

## Kata Kunci:

Perbankan Syariah; Dunia;  
Perkembangan; Peran;  
Tantangan

## Keywords:

Islamic Banking; World;  
Development; Role;  
Challenges

## ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengkaji peran dan tantangan dalam perbankan Syariah di dunia. Metode yang digunakan adalah kajian literatur dengan mendeskripsikan teori maupun penelitian sebelumnya. Perkembangan awal perbankan syariah di dunia dimulai pada tahun 1970-an yang diperkenalkan beberapa negara dengan mayoritas penduduk Muslim, seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab. Secara umum, fungsi perbankan syariah serupa dengan perbankan konvensional, yang bertindak sebagai perantara keuangan

. Dalam perbankan syariah, terdapat masalah serius terkait kecurangan atau fraud dari internal bank maupun pihak eksternal. Upaya yang dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan pengendalian risiko, transparansi yang lebih baik dalam proses perbankan syariah, penerapan tindakan pencegahan fraud yang efektif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan merupakan langkah-langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan menjaga integritas industri ini.

## ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the roles and challenges in Islamic banking worldwide. The method used is a literature review by describing previous theories and research. The early development of Islamic banking in the world began in the 1970s and was introduced by several countries with Muslim-majority populations, such as Saudi Arabia, Kuwait, and the United Arab Emirates. In general, the function of Islamic banking is similar to conventional banking, which acts as a financial intermediary. In Islamic banking, there are serious problems related to fraud or fraud from internal banks and external parties. Efforts that can be made by conducting stricter supervision and risk control, better transparency in the Islamic banking process, the application of effective fraud prevention measures, and firm law enforcement against perpetrators of crime are important steps to restore public trust in Islamic banking and maintain the integrity of this industry.

## Pendahuluan

Di era globalisasi ekonomi yang semakin kompleks, lembaga keuangan di tingkat nasional maupun internasional menghadapi perkembangan yang dinamis, kompetitif, dan serba cepat. Salah satu lembaga keuangan yang menarik perhatian para ekonomi Islam dan konvensional adalah perbankan syariah. Bank syariah saat ini beroperasi di seluruh dunia dan telah menjadi sistem alternatif yang praktis dan fungsional dengan memiliki banyak hal yang ditawarkan (Wahyudi et al., 2019). Kemunculan perbankan syariah dimulai pada tahun 1963 dengan didirikannya Bank Mit Ghamr di Desa Mit Ghamr, Mesir. Bank ini merupakan bank sosial yang beroperasi di pedesaan Mesir dengan prinsip tanpa bunga. Keberhasilan Bank Mit Ghamr ini kemudian mendorong berdirinya bank-bank syariah lainnya. Pada tahun 1980-an perkembangan bank mulai meningkat tajam, dari hanya satu bank meningkat menjadi sembilan bank. Selanjutnya, pada tahun antara 1981-1985, sekitar 24 bank syariah dan lembaga keuangan syariah



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

lainnya didirikan di Qatar, Sudan, Bahrain, Malaysia, Bangladesh, Senegal, Guinea, Denmark, Selandia Baru, Turki, Inggris, Tunisia, dan Mauritania. Pada tahun 1983, Malaysia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mendirikan Bank Islam Malaysia Berhad. Sementara di Indonesia, perbankan syariah berdiri pada tahun 1992 dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (Alafianta et al., 2021).

Selama 26 tahun sejak tahun 1992, perbankan syariah terus berkembang di sektor perbankan Indonesia. Meskipun pangsa pasar perbankan syariah masih tergolong kecil dibandingkan perbankan konvensional, yaitu hanya 5,4%. Namun perbankan syariah masih memiliki peluang untuk berkembang karena potensi pasarnya yang sangat besar. Aktivitas perbankan syariah sempat melambat selama dua tahun terakhir, namun kini kembali pulih. Perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 menegaskan bahwa perbankan dan keuangan syariah akan terus bertumbuh (Syadali et al., 2023). Perbankan syariah didefinisikan sebagai suatu sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dimana dilarangnya segala bentuk bunga investasi pada perusahaan-perusahaan yang bertentangan dengan nilai islam, transaksi spekulatif dan akad-akad kepemilikan barang yang tidak pasti (Mahomadrizoevna & Sodirovich, 2022).

Lembaga perbankan syariah memiliki tujuan dalam mendapatkan uang dengan melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau pinjaman serta melakukan kegiatan ekonomi lainnya dalam bentuk jasa berdasarkan hukum islam. Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dimana bank syariah beroperasi berdasarkan keuntungan dan kerugian, sedangkan bank konvensional melakukan penghimpunan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit berbasis bunga. Selain itu, keduanya memiliki sistem hukum yang berbeda (Supriyadi, 2017). Dalam pendanaan dan pembiayaan, perbankan syariah menerapkan sistem transparansi antara bank dan pelanggan. Artinya, nasabah dapat melihat bagaimana bank bekerja untuk mengetahui berapa banyak pembagian keuntungan. Selain itu, nasabah dapat mengusulkan nisbah bagi hasil yang mereka peroleh sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Tujuannya adalah agar pendanaan antara nasabah dan bank syariah dapat menghasilkan keuntungan yang besar tanpa perlu membebani nisbah bagi hasil yang menjadi tanggung jawab nasabah terhadap perbankan syariah.

Tingginya tingkat kepercayaan nasabah terhadap pendanaan dan penyaluran kredit di sektor syariah tidak lepas dari sistem tata kelola perbankan yang berlaku saat ini, khususnya dalam hal kepatuhan. Kepatuhan syariah dalam perbankan syariah berarti penerapan yang tepat terhadap aturan dan hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk menjalankan perbankan syariah di kalangan pemilik modal (shahibur mar), para pelaku bisnis dan pemangku kepentingan lainnya. Kepatuhan syariah dalam hal ini adalah menjaga hubungan kerja yang baik dengan pihak-pihak yang bermuamalah, sehingga hasil dari kepatuhan syariah harus dipertimbangkan di hadapan Allah SWT dan transaksi harus mengikuti prosedur yang telah diatur oleh syariah (Syadali et al., 2023). Penting untuk dipahami bahwa perbankan syariah tidak hanya menawarkan berbagai solusi keuangan. Namun, juga mencerminkan paradigma ekonomi yang berakar pada kesetaraan, keberlanjutan, dan keadilan sosial. Oleh karena itu, kajian terhadap sejarah

dan perkembangan perbankan syariah menjadi semakin penting dalam konteks globalisasi ekonomi masa kini.

## **Pembahasan**

### **Perkembangan Awal Perbankan Syariah di Dunia**

Perkembangan perbankan syariah pertama kali dimulai di dunia pada tahun 1970 an. Saat itu, beberapa negara mayoritas Muslim seperti Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab mulai memperkenalkan bank berbasis syariah. Pada dekade berikutnya, perkembangan perbankan syariah semakin pesat. Pada tahun 1980an, negara-negara seperti Bahrain dan Sudan juga mengadopsi lembaga keuangan berbasis syariah. Pada tahun 1990an, beberapa negara seperti Pakistan, Bangladesh dan Iran mengambil langkah serupa dengan mengadopsi perbankan syariah sebagai alternatif dari sistem perbankan konvensional. Seiring berjalannya waktu, perbankan syariah semakin mendapat pengakuan dan perhatian global. Organisasi internasional seperti Dewan Kerjasama Teluk (GCC), Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Bank Dunia memainkan peran mereka dalam promosi dan pengembangan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah juga dilatarbelakangi oleh semakin besarnya permintaan masyarakat muslim yang ingin berbisnis sesuai prinsip syariah. Selain itu, pertumbuhan perbankan syariah di dunia juga didorong oleh kesadaran akan pentingnya pembiayaan etis dan keberlanjutan (Sri Kurnialis et al, 2022).

### **Faktor Pendukung Perkembangan Perbankan Syariah**

Secara signifikan, terdapat faktor-faktor yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja perbankan syariah baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran keuangan.

- a. Faktor yang memengaruhi pilihan termasuk memperluas jaringan kantor cabang bank syariah karena lokasinya yang dekat dan mudah diakses.
- b. Klien yang membuka akun di bank syariah
- c. Kesadaran masyarakat akan meningkat melalui program pendidikan masyarakat dan pelatihan intensif tentang barang dan jasa perbankan syariah.
- d. Usaha untuk meningkatkan kualitas layanan perbankan syariah sehingga dapat sebanding dengan layanan perbankan konvensional. Salah satunya adalah akses ke teknologi data seperti ATM, perbankan mobile, dan perbankan internet. Sebagai induk bank syariah, Bank Indonesia secara khusus mendorong bank konvensional untuk mengembangkan jaringan IT pada cabang BUS dan UUS-nya.
- e. Pengesahan undang-undang tertentu yang meningkatkan fungsi pasar keuangan syariah dan memberikan kepastian hukum (Sri Kurnialis et al, 2022).

### **Peran Perbankan Syariah di Dunia Internasional**

Saat ini, perbankan syariah sangat penting bagi ekonomi. Perbankan syariah berfungsi sebagai perantara antara sektor keuangan dan sektor riil, seperti perbankan konvensional. Sektor perbankan memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dan tingkat pertumbuhan uang yang beredar. Stabilitas sistem keuangan akan ditingkatkan oleh kemampuan perbankan untuk mengelola dana publik dan

menjalankan siklus bisnis yang sehat. Terlihat dari meningkatnya jumlah bank dan bank syariah, bisnis perbankan syariah mengalami pertumbuhan yang signifikan.

Berikut ini adalah beberapa informasi tentang perkembangan bank syariah di seluruh dunia saat ini, yang menjelaskan mengapa pertumbuhan sektor ini meningkat pada tahun 2015 dan diperkirakan akan berlanjut pada tahun 2016. Dengan CAGR (Pertumbuhan Majemuk Tahunan) sebesar 17% dari tahun 2009 hingga 2013, aset perbankan syariah internasional mencapai USD 778 miliar pada tahun 2014. Keuntungan bank syariah global diperkirakan akan meningkat tiga kali lipat pada 2019. Diproyeksikan bahwa aset perbankan syariah di enam pasar syariah utama—Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, dan Turki—akan mencapai US\$ 1,8 triliun pada tahun 2019. Masa depan keuangan Islam ditunjukkan oleh semangat pasar syariah Teluk. Perbankan syariah meningkat dua kali lipat di seluruh Uni Emirat Arab (UEA). Untuk pertama kalinya, aset syariah Uni Emirat Arab melampaui USD 100 miliar pada tahun 2013. Korporasi dan ritel di Arab Saudi sangat membutuhkan perbankan syariah. Pada tahun 2013, 54% dari perbankan negara adalah perbankan syariah. Angka ini diproyeksikan akan meningkat menjadi 70% pada tahun 2019. Perbankan syariah di Qatar diperkirakan akan berkembang antara lima belas hingga dua puluh persen. Saat ini, 25% industri sudah mengikuti prinsip syariah. Namun, perbankan syariah Kuwait menyumbang sekitar 54% pasar perbankan negara (Sultoni, 2020).

### **Tantangan dan Kendala**

Tantangan internal yang mungkin dihadapi oleh perbankan syariah harus ditangani. Salah satu masalah tersebut adalah kinerja bank syariah yang masih buruk, yang disebabkan oleh kekurangan sumber daya manusia dalam hal kualitas dan kuantitas. Selain itu, kurangnya sosialisasi perbankan syariah dan inovasi produk baru. Fakta saat ini menunjukkan bahwa banyak staf yang bekerja di institusi perbankan syariah tidak memiliki pengalaman akademik atau praktis dalam bidang perbankan syariah. Dalam beberapa kasus, bank syariah tidak dapat sepenuhnya mengikuti prinsip syariat Islam. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem ekonomi yang ada, undang-undang pemerintah, pengetahuan dan komitmen karyawan yang rendah, kurangnya riset dan pengembangan, dan kurangnya peraturan dan aturan perbankan syariah. Kegagalan untuk mematuhi prinsip-prinsip dasar keuangan Islam ini dapat menyebabkan risiko syariah dan merusak kredibilitas dan reputasi industri perbankan syariah. Akibatnya, perlu dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah ini, meningkatkan kualitas kinerja, dan memastikan industri perbankan syariah mematuhi prinsip syariah.

Dalam perbankan syariah, terdapat masalah serius terkait kecurangan atau fraud. Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi beberapa kasus fraud yang melibatkan baik oknum dari internal bank maupun pihak eksternal. Contohnya adalah kasus kredit fiktif, penggelapan dan penyalahgunaan dana nasabah, serta kasus-kasus lainnya. Kejadian-kejadian ini tentu saja berdampak negatif terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Masyarakat menjadi kurang percaya dan waspada terhadap integritas dan keamanan sistem perbankan syariah. Kejadian-kejadian ini menimbulkan kerugian finansial bagi nasabah dan merusak reputasi perbankan syariah secara keseluruhan. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasi masalah ini dengan melakukan pengawasan yang lebih ketat dan pengendalian resiko. Transparansi yang

lebih baik dalam proses perbankan syariah, penerapan tindakan pencegahan fraud yang efektif, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan merupakan langkah-langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dan menjaga integritas industri ini.

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 11/33/PBI/2009, yang mengatur prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG) dalam perbankan syariah telah disetujui oleh Bank Indonesia. Peraturan Nomor 8/4/PBI/2006 yang dikeluarkan oleh Gubernur Bank Indonesia pada tahun 2006 menetapkan bahwa bank harus menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam semua kegiatan usahanya, di semua tingkatan dan jenjang organisasi. Keberlanjutan dan kesehatan industri perbankan, termasuk perbankan syariah, bergantung pada tata kelola yang baik. Tujuan dari prinsip-prinsip GCG adalah untuk mengurangi risiko yang dihadapi oleh bank syariah, baik yang berkaitan dengan keuangan maupun reputasi. Bank syariah dapat mengembangkan sistem pengendalian internal yang kuat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, dan menjaga integritas dan kepercayaan pemangku keuangan dengan menerapkan GCG yang efektif. Dengan adanya regulasi dan penekanan pada penerapan GCG, diharapkan bahwa bank syariah mampu mengurangi risiko yang terkait dengan kecurangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah secara keseluruhan (Musaddad et al, 2021).

## Kesimpulan

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah bermula dari berdirinya Bank Mit Ghamr di Mesir pada tahun 1963. Sejak saat itu, bank-bank syariah lainnya mulai bermunculan di berbagai negara, baik negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam maupun non-Muslim. Faktor pendukung perkembangan perbankan syariah antara lain peningkatan jaringan kantor cabang, menariknya nasabah, pelatihan dan sosialisasi, serta pengembangan layanan berbasis teknologi informasi. Secara umum perbankan syariah memiliki fungsi yang sama dengan perbankan konvensional sebagai lembaga perantara keuangan, namun berlandaskan prinsip syariah tanpa unsur bunga. Perbankan syariah telah tumbuh secara signifikan di beberapa negara, terutama di negara-negara Teluk seperti Uni Emirat Arab, Qatar dan Arab Saudi. Beberapa tantangan perbankan syariah antara lain kualitas SDM, inovasi produk, dan pengendalian resiko termasuk kecurangan. Oleh karena itu, dibutuhkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Perbankan syariah berpotensi terus berkembang mengingat besarnya pasar potensial dan pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Namun perlu terus meningkatkan kinerja dan kepercayaan publik.

## Daftar Pustaka

- Alafianta, N. F., Aziz, M. A., & Sahputra, J. (2021). A Historical Review of the Development of the Islamic Banking System (An Analytical Study). *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 5(2), 134–147.
- Kurnialis, S., Uliya, Z., Aulasiska, M., & Nizam, M. S. (2022). Perkembangan Perbankan Syariah Di Negara Muslim. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(2), 109-119.
- Mahomadrizoevna, K. A., & Sodirovich, U. B. (2022). The Concept of Islamic and Its Essence in the Banking System of Uzbekistan. *A Multidisciplinary Peer Reviewed Journal*, 8(4), 211–216.
- Musaddad, A., Asnawi, N., & Supriyatno, E. (2021). the Effect of Sharia Supervisory Board and Audit Committee on Sharia Banking Performance (Study on Sharia Ntb Bank). *Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 7(1), 43-66.
- Sultoni, H., & Basuki, A. (2020). Bank syariah di dunia internasional. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 7(2), 35-51.
- Supriyadi, A. (2017). Bank Syariah dalam Perspektif Filosofis, Yuridis dan Sosiologis Bangsa Indonesia. *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.21043/malia.v1i1.3980>
- Syadali, M. R., Segaf, & Parmujianto. (2023). Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1227–1236.
- Wahyu Fauziah, N. & Segaf. (2022). Seberapa Pengaruh Penetapan Nisbah Bagi Hasil, Inflasi, dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Deposito Mudharabah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 435–447. [https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5\(2\).9681](https://doi.org/10.25299/jtb.2022.vol5(2).9681)
- Wahyudi, R., Mujibatun, S., & Riduwan, R. (2019). Debt And Equity-Based Financing, Size And Islamic Banks Profitability: Empirical Evidence From Indonesia. *IQTISHADIA*, 12(2), 227. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v12i2.3539>